



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 53 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Pajak Hiburan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;

9. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 tambahan Lembaran negara Nomor 3952)
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung ;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG
PAJAK HIBURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Tulungagung ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Legislatif Daerah ;
- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi ;
- f. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- i. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tulungagung ;
- j. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dan Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan bentuk Badan lainnya ;
- k. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Hiburan :
 1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau Keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga ;
- m. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- ii. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, pemusik dan atau artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan ;
- o. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton atau menikmati Hiburan ;
- p. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan Wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
- q. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan ;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- ii. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak ;
- v. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga yang diajukan oleh wajib pajak ;
- x. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan perdaerah ;
- z. Penindakan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dibungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan ;
- (2) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan ;
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. tontonan film ;
 - b. kesenian ;
 - c. pagelaran musik dan tari ;
 - d. pasar malam / hiburan rakyat
 - e. diskotik ;
 - f. karaoke ;
 - g. klab malam ;
 - h. permainan bilyard ;
 - i. permainan ketangkasan ;
 - j. penyewaan dan atau pemutaran video / CD
 - k. panti pijat ;
 - l. mandi uap ;
 - m. pertandingan olah raga.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan ;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIP DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. untuk hiburan yang menggunakan sarana film dibioskop ditetapkan :
 1. Bioskop permanen didalam gedung sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
 2. Bioskop Permanen di luar gedung sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen) ;
 3. Bioskop keliling sebesar 5 % (lima persen).
- b. untuk hiburan kesenian ditetapkan .
 1. Kesenian tradisional sebesar 5 % (lima persen) ;
 2. Pertunjukan sirkus sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
 3. Pameran seni sebesar 5 % (lima persen) ;
 4. Pameran busana sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ;
 5. Kontes kecantikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ;
- c. untuk Pasar malam / hiburan rakyat sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
- d. untuk musik dan tari ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) ;
- e. untuk diskotik, disko bar ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;
- f. untuk karaoke ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
- g. untuk klab malam ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;
- h. untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) ;
- i. untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
- j. untuk penyewaan dan atau pemutaran video / CD ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
- k. untuk panti pijat ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
- l. untuk mandi uap ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
- m. untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6

Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak terhutang dipungut ditempat hiburan diselenggarakan.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 8

Masa Pajak terhutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau dapat ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Saat pajak terhutang adalah pada saat penyelenggaraan dan atau pembayaran hiburan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak yang terhutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati ;
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD ;
- (3) Bentuk, jenis, isi dan ukuran SSPD dan cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak terhutang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Pajak yang terhutang harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Pajak yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah ;
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan kepada Wajib Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan ;

- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak ;
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama atau kurang 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari pajak terhutang sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak ;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak ;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut ;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak ;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal undakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang ;
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa ;
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak,
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDLB ;
 - d. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Pajak tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena dalam keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati ;

- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut ;
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitungan dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
 - b. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan ketentuan Pajak yang tidak benar.
- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketentuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian Kepada Bupati ;

- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung ;

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan ;
- (2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan ditetapkan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya Pajak yang terutang ;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 33

- (1) Setiap pejabat yang di tunjuk dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan ;

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan ;
- (3) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi ijin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2), supaya memberi keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya ;
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hukum sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi ijin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya ;
- (5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Disamping Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
 - e. melaksanakan pengecekan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penguat Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang ;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

Pasal 37

- (1) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.0000,00 (dua juta rupiah) ;

- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (3) Penentuan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar ;
- (4) Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Selama belum ditetapkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka seluruh Ketentuan, Pedoman atau Instruksi yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 19 September 2001

BUPATI TULUNGAGUNG

td.

Drs. H. A. BOEDI SOESETYO, MM

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 20 September 2001
SEKRETARIS DAERAH

td

Drs. TUKIDJO, MM
Peabina Utama Muda
NIP. 010 086 615

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI A.

Sesuai dengan aslinya



Ir. A. FAROUQ MAS' UD
Pembina Tingkat I
NIP. 030 029 883

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 53 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK HIBURAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pada hakekatnya ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan dalam pelaksanaannya cukup tertib dan memenuhi syarat.

Namun dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung tersebut perlu diadakan penyesuaian dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d 9, dan
angka 11 s/d 22

: Cukup jelas.

Pasal 1 angka 10

: Yang dimaksud tanda masuk alat yang sah adalah : semua bentuk tanda masuk apapun, harus mendapat Pengesahan/ Regalisir (forforasi) pada Dinas Pendapatan.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2)

: Yang dimaksud obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan yaitu : Penyelenggaraan Hiburan yang dikomersilkan atau setiap penonton yang menonton hiburan dipungut bayaran oleh penyelenggara.

Pasal 3 s/d Pasal 10 ayat (2) dan (3)

: Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1)

: Yang dimaksud pembayaran Pajak yang terutang dilakukan pada tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah adalah :
Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.

Pasal 11 s/d Pasal 34

: Cukup jelas.

-----ooo000-----